



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 633 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO  
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 196/PL.02.3-BA/5316/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedomen Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024 pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mbay  
Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,

ttd.

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



KLEMENSIUS DIBA KARO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 633 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO PADA  
PEMILIHAN TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO  
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	Drs. ELIAS DJO MARSELINUS SIKU, S.E.	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Kebangkitan Bangsa
2	SIMPLISIUS DONATUS, SH GONZALO GRATIANUS MUGA SADA, S.Sos	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	dr. JOHANES DON BOSCO DO, M.Kes MARIANUS WAJA, S.H	1. Partai NasDem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai Demokrat 6. Partai Perindo
4	THOMAS TIBA, S.Ag SEKE ALBERTUS, SE	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Kebangkitan Nusantara 3. Partai Buruh 4. Partai Solidaritas Indonesia 5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Ditetapkan di Mbay  
Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd.

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



KLEMENSUS DIBA KARO